

Wakaf tunai dari perspektif generasi milenial

Feiza Aulia Haerunniza*, Rifqi Muhammad
Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia
*Corresponding author: feizaauliya@gmail.com

Abstract

This paper aims to discuss or review cash waqf from the perspective of millennial generation in Indonesia. Cash waqf is increasingly popular because it is flexible and has a relatively low value so it can attract more wakifs. This cash waqf provides greater benefits, for example cash is channeled into sharia investment instruments, such as state sukuk for road construction. This paper discusses the millennial generation who uses technology in all aspects of life. By using these devices, the millennial generation can become more productive and efficient individuals. The potential for the millennial generation from developing cash waqf in Indonesia is considered quite large, namely it is assumed that 20% of the young generation of Muslims are capable of waqf, so the potential cash profit reaches IDR 1.18 trillion.

Keywords: cash waqf, waqf potential, millennial generation

PENDAHULUAN

Istilah wakaf uang belum dikenal pada zaman Nabi. Wakaf uang (cash waqf) baru dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124H), salah satu ulama terkemuka sekaligus pendiri Tadwin al-hadits, mengatakan hibah dinar dan dirham didorong untuk mengembangkan lembaga dakwah, sosial, dan pendidikan pendidikan bagi umat Islam. Pada abad ke-15 di Türkiye, penggunaan uang tunai menjadi istilah yang familiar di masyarakat. Wakaf uang umumnya mengacu pada simpanan tunai di lembaga keuangan seperti bank, di mana wakaf uang biasanya diinvestasikan dalam bisnis yang menguntungkan. Keuntungan dari hasil investasi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat secara sosial dan keagamaan (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Pada abad ke 20 mulai bermunculan berbagai gagasan untuk mengimplementasikan berbagai gagasan besar Islam dalam bidang perekonomian, lahirnya berbagai lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar, modal, lembaga zakat, lembaga wakaf, lembaga hemat haji, dll. Lembaga keuangan Islam telah menjadi istilah familiar di dunia Muslim dan non-Muslim. Pada tahap inilah lahir ide-ide para sarjana dan praktisi untuk menjadikan uang sebagai salah satu landasan membangun ekonomi massal. Dari berbagai seminar yang diselenggarakan oleh komunitas muslim, gagasan mengenai uang tunai semakin banyak beredar. Negara-negara Muslim di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan cara yang berbeda (Badan Wakaf Indonesia, 2021).


Agama Islam didasarkan pada tiga pilar yang menjadi landasan kehidupan masyarakat, antara lain aqidah (iman), akhlak, dan syariah. Aqidah dan akhlak bersifat tetap dan tidak terkikis oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perubahan zaman. Sedangkan syariah sangat fleksibel. Kegiatan syariah terbagi menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia. Ruang lingkup hidup muamalah mencakup banyak hal, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, terdapat banyak instrumen yang dapat dijadikan sarana untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan sejahtera, seperti ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) (Mubarok, 2022).

Di antara keempat instrument tersebut, wakaf memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber dana sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, selain zakat, infaq, dan sedekah. Sejak Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 Masehi, hak milik atas tanah telah ada dan mempunyai nilai dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meskipun belum ada hukum tertulis yang mengaturnya. Barang-barang yang disumbangkan saat ini biasanya berupa benda-benda real

estate (seperti tanah) dan keberadaannya akan terus ada hingga akhir dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar tempat ibadah, pesantren dan lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Namun sangat disayangkan kesadaran sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia terhadap benda wakaf masih terbatas pada tanah dan rumah, padahal wakaf uang memiliki potensi yang besar (Mubarok, 2022).

Berdasarkan perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 120 triliun per tahun dengan asumsi 100 juta warga Indonesia berdonasi sebesar Rp 100.000 per bulan. Sedangkan menurut mantan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) tahun 2005, Mustafa Edwin Nasution, mengatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, mencapai Rp 20 triliun setahun. Menurutnya, jika 10 juta umat Islam di Indonesia berdonasi, jumlahnya mulai dari Rp 1.000 hingga Rp. 100.000 per bulan, setidaknya jumlah uang tunai yang terkumpul dalam setahun bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Bahkan, jika sekitar 20 juta umat Islam di Tanah Air menyumbangkan harta sekitar Rp1 juta per tahun, maka potensi uangnya bisa mencapai Rp20 triliun. Salah satu faktor yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Wakaf Uang adalah kurangnya pemahaman tentang Wakaf Uang itu sendiri. Masyarakat umum masih beranggapan bahwa wakaf ada sebagai harta tetap atau tidak dapat dikonsumsi. Hal ini menjadi kendala dalam sosialisasi undang-undang wakaf uang, khususnya di pedesaan. Masyarakat masih menganggap wakaf itu real estate, seperti tanah, masjid, kuburan. Oleh karena itu, pemahaman hukum wakaf tunai berdasarkan sudut pandang Islam sangatlah penting (Mubarok, 2022).

Perkembangan wakaf di Indonesia memang belum semaju zakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan beberapa faktor yang melatarbelakangi berkembangnya wakaf seperti zakat yang belum berkembang. Komisioner BWI Iwan Agus Setiawan Fuad mengatakan aturan wakaf lebih baru dibandingkan aturan zakat. Undang-undang (UU) Zakat telah diundangkan sejak tahun 1990-an, sedangkan undang-undang wakaf baru diterbitkan pada tahun 2004. Artinya, tekanan pemerintah terhadap wakaf juga merupakan hal yang baru. "Wakaf dan zakat itu berbeda, jika zakat itu wajib maka pemerintah akan lebih mudah mendorong masyarakat untuk berzakat karena zakat adalah kewajiban umat Islam," kata Iwan beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, semua orang berkepentingan untuk memastikan umat Islam benar-benar menutup zakatnya. Sedangkan wakaf bersifat sukarela sehingga harus mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengajak masyarakat menginginkan wakaf dalam skala besar. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf. Literasi Wakaf baru diperkenalkan di masyarakat, sedangkan literasi Zakat diperkenalkan di tingkat dasar, menengah, tinggi, dan universitas. Untuk itu, Badan Wakaf Indonesia berupaya menyadarkan generasi milenial untuk memahami wakaf. BWI turun ke sekolah untuk menciptakan gerakan wakaf dan menyelenggarakan seminar-seminar wakaf bagi generasi milenial (KemenkoPMK, 2020).



Gambar 1. Kerangka Penelitian

KAJIAN LITERATUR

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan *Technology Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen dan Martin Fishbein (1980). Teori ini digunakan untuk menjelaskan maksud, sikap dan perilaku dalam melakukan atau memutuskan sesuatu. Adanya kemauan atau niat terhadap suatu perilaku dapat dijelaskan lebih tepat berdasarkan ukuran perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku, dimana kontrol perilaku dan niat secara bersamaan dapat menggambarkan derajat kesesuaian antara perilaku dominan dengan niat dan keyakinan terhadap kemampuan mengendalikan suatu perilaku (Ahwal, 2021). Sehingga teori ini dapat menjelaskan dan memprediksi sikap dan cara pandang generasi milenial terhadap keberadaan wakaf uang (Aldeen et.al, 2022).

Wakaf Uang

Wakaf moneter (wakaf tunai) merupakan suatu evolusi dari wakaf, dimana wakaf diikatkan pada harta benda (tanah dan bangunan) yang menjadi harta bergerak atau moneter, terutama dalam bentuk uang. Wakaf jenis ini dapat dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, suatu organisasi atau badan hukum. Barang wakaf dapat berupa uang tunai atau yang berkaitan dengan surat berharga yang bernilai tinggi. Nilai primer uang wakaf harus dijaga sesuai dengan wasiat pemberi wakaf (wakif) dan digunakan oleh penerima sesuai dengan syariah. Di Indonesia, wakaf dalam bentuk uang pada umumnya dilakukan dan tunduk pada peraturan hukum. Sejak 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Gerakan Nasional Tunai (GNWU). Dukungan pemerintah terhadap wakaf uang juga terlihat dari implementasi program *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang menempatkan dana wakaf pada surat berharga syariah negara (SBSN). Penyalurannya digunakan untuk mendanai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Bank Mega Syariah, 2023).

Generasi Milenial

Usia milenial bisa dikatakan sebagai masa keemasan generasi milenial. Menurut Kamar Dagang Amerika Serikat, generasi Milenial adalah generasi orang yang lahir antara tahun 1980 hingga 1999 Masehi. Dari total populasi lebih dari 255 juta jiwa, 81 juta penduduk Indonesia berusia 17 hingga 37 tahun dikenal sebagai generasi milenial. Generasi ini, yang lahir dan besar di lingkungan yang sepenuhnya digital, diperkirakan akan mencapai 60% dari total populasi Indonesia pada tahun 2020. Sedangkan orang yang lahir pada tahun 2000 M hingga saat ini disebut dengan Generasi Z (Hamdan and Saifuddin, 2020). Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dan generasi mudanya berkembang pesat. Di kalangan milenial, 24% melakukan transformasi diri menjadi lebih baik, 27% mencari gaya hidup halal, dan 8% menjalani gaya hidup halal sambil mengoptimalkan kekuatan dan keterampilan mereka (Syam, 2014).

Milenial sangat paham internet. Semuanya menunjukkan bahwa Internet tumbuh dengan kecepatan 28% per tahun dan di masa depan mayoritas penduduk produktif akan terdiri dari generasi Milenial. Sementara itu, tingkat penggunaan Internet mencapai 64% dari populasi, Internet seluler sebesar 36%, dan pengguna ponsel pintar sebesar 26%. Generasi milenial sangat akrab dengan media sosial. Namun terdapat beberapa tantangan terkait hubungan generasi milenial dengan wakaf, yaitu: kurangnya pengetahuan tentang wakaf efektif, wakaf moneter, dan terminologi wakaf. Mereka kesulitan mengumpulkan informasi menarik. Kemudian, generasi milenial masih skeptis terhadap pengelolaan aset wakaf dan manfaat wakaf bagi umat. Mereka juga kurang yakin terhadap profesionalisme Nadzir dan relevansi harta wakaf untuk didanai oleh wakaf yang efektif. Hal ini termasuk keraguan terhadap transparansi mengenai wakaf dan berbagai produknya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ketidakpercayaan mereka sebagai calon wakif serta kemudahan bertransaksi dan kerahasiaan para donaturnya (Syam, 2014).

Istilah wakaf sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak zaman Nabi hingga saat ini, wakaf telah mengalami perkembangan yang pesat. Wakaf menyumbangkan barang untuk kepentingan umat. Aset wakaf tidak boleh hilang nilainya, tidak dapat dijual, dan tidak dapat diwariskan. Allah telah menjanjikan pahala yang besar dan keuntungan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Status kepemilikan harta wakaf beralih kepada Allah dan harta wakaf tersebut akan

dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Digitalisasi menjadi salah satu cara untuk mengenalkan dan menggali potensi wakaf di kalangan generasi milenial. Penerapan teknologi digital yang paling mendasar adalah pengembangan literasi wakaf di Indonesia. Saat ini, sebagian besar generasi milenial menggunakan media digital untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, Nadzir harus terjun ke dunia digital untuk mengajarkan wakaf untuk mereka (Hamdan and Saifuddin, 2020).

Manfaat Wakaf Uang

Wakaf sebagai sedekah yang kekal secara bahasa diartikan sebagai diam. Secara umum wakaf lebih dikenal dengan harta tetap berupa tanah dan bangunan. Sementara itu, wakaf saat ini berkembang dalam bentuk uang (barang likuid) atau wakaf tunai (cash wakaf). Wakaf tunai semakin populer karena fleksibel dan nilainya relatif rendah sehingga mampu menarik lebih banyak wakif. Bentuk wakaf uang terus bertransformasi menjadi bentuk yang semakin beragam, seperti wakaf saham, wakaf korporasi dan lain-lain. Oleh karena itu, harta wakaf mempunyai bentuk yang lebih beragam sepanjang nilainya tidak menurun. Dari segi kemanfaatan, pembangunan wakaf memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar harta wakaf. Wakaf pembangunan masjid, penerima manfaat (mauquf 'alaih) adalah masyarakat sekitar. Sedangkan wakaf tunai memberikan manfaat yang lebih besar. Misalnya, uang tunai disalurkan ke instrumen investasi syariah, seperti sukuk negara untuk pembangunan jalan. Oleh karena itu, manfaatnya juga dapat memperlancar arus distribusi dan merangsang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Jika wakaf aset fisik memberikan manfaat pada skala desa, maka wakaf uang untuk instrumen investasi syariah memiliki manfaat pada skala kota bahkan provinsi (Saputra and Apriliani, 2023).

Unsur riil uang dijamin dengan komoditas (commodity back money) dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Karena sifat uang tunai yang fleksibel, uang tunai dapat digunakan untuk membeli jaminan atas barang-barang tertentu dan kemudian digunakan sebagai jaminan yang dipegang oleh otoritas moneter. Jika manfaat masjid dan infrastruktur pada skala desa sama besarnya dengan skala kota, maka wakaf perak berbasis komoditas akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Merujuk data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai sebesar Rp180 triliun per tahun, sedangkan uang tunai yang beredar sebesar Rp1.762,3 triliun. Selama 10 tahun cukup mengumpulkan uang yang didukung oleh komoditas, asalkan potensi yang ada diserap secara maksimal. Selain itu, mungkin ada penolakan terhadap manfaat wakaf bagi non-Muslim. Hal ini juga mungkin tidak langsung diterima oleh para ekonom, karena akan mengurangi kemampuan otoritas moneter untuk melakukan intervensi terhadap perekonomian dan rentan terhadap deflasi. Faktanya, hal ini mungkin merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang (Saputra and Apriliani, 2023).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian literatur yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya akan mendeskripsikan dan memaparkan temuan dan pengamatan terkait wakaf tunai dari perspektif generasi milenial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu jenis dukungan ilmiah untuk topik penelitian ini seperti: artikel, jurnal, internet dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Adapun artikel dan jurnal terkait dengan wakaf tunai dari perspektif milenial sebagai acuan utama untuk menganalisis perkembangan dan kontribusi generasi milenial dalam wakaf tunai. Sedangkan sumber lain yang digunakan yaitu berupa materi yang ada di website Badan Wakaf Indonesia. Beberapa materi yang akan dianalisis dalam paper ini yaitu: perspektif generasi milenial dalam wakaf tunai, digitalisasi wakaf, kemampuan wakaf milenial, dan potensi wakaf uang di Indonesia. Kajian ini menggunakan analisis data dengan metode kualitatif yang mendeskripsikan beberapa dokumen yang diperoleh untuk menjelaskan ruang lingkup wakaf tunai.

PEMBAHASAN

Perspektif Generasi Milenial

Generasi milenial sendiri memiliki karakteristik unik berdasarkan kondisi regional dan sosial ekonomi. Salah satu karakteristik utama generasi milenial adalah meningkatnya penggunaan dan keakraban mereka dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dipupuk oleh kemajuan teknologi, sehingga

milenial ini dicirikan sebagai generasi yang kreatif, berpengetahuan, bersemangat, dan efisien. Generasi ini merupakan generasi yang memanfaatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan. Bukti nyata yang bisa kita amati adalah sebagian besar masyarakat generasi ini memilih menggunakan smartphone. Dengan menggunakan perangkat tersebut, generasi milenial dapat menjadi individu yang lebih produktif dan efisien. Dari perangkat ini mereka bisa melakukan apa saja mulai dari mengirim pesan singkat, mengunjungi website pendidikan, melakukan transaksi bisnis secara online, atau memesan jasa pengiriman secara online.

Saat ini, sebagian besar generasi milenial memiliki ponsel pintar. Kehidupan mereka seolah tidak bisa dipisahkan dari dunia digital. Ponsel pintar ini tidak lagi sekedar alat komunikasi tetapi juga digunakan untuk tujuan sosial, profesional, dan pendidikan. Karakteristik generasi milenial yang terbiasa dengan budaya cashless mendorong mereka untuk menyetorkan saldonya ke aplikasi pembayaran dan mata uang kripto sebagai sarana bertransaksi. Mengalokasikan 5,3% dari pendapatan mereka adalah peluang yang bisa diwujudkan memerintahkan salah satu dari mereka untuk berwakaf melalui media online. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem pengelolaan wakaf yang sesuai dengan karakteristik generasi milenial (Hamdan and Saifuddin 2020).



Gambar 2. Praktik Wakaf Tunai Indonesia
 Sumber: slideshare.net



Gambar 3. Skema Penyelenggaraan Wakaf Untuk Generasi Milenial di Indonesia
 Sumber: Hamdan and Saifuddin (2020)

Dalam penelitian (Hamdan and Saifuddin, 2020) mengemukakan bahwa penyelenggaraan wakaf di Indonesia dimana para wakif dan nadzir wakaf yang diharuskan untuk bertemu secara langsung.

Pertemuan nadzir dan wakif ini diperuntukkan untuk mengetahui terkait produk wakaf, kemudian nadzir wakaf akan mengelola dana tersebut untuk dialokasikan. Setelahnya baru keuntungan dari dana wakaf tersebut disalurkan ke masyarakat dan harta wakaf tersebut akan dikelola kembali. Hal ini dapat dikatakan kurang efektif jika diterapkan untuk generasi milenial yang pada dasarnya sebagian besar generasi ini adalah technological savvy (ahli dalam teknologi). Sehingga untuk penyelenggaraan wakaf pada generasi ini lebih mudah dan simple tanpa harus bertemu langsung antara nadzir dan wakif. Dalam hal ini generasi milenial merupakan generasi wakif dapat menyelesaikan wakaf secara instan hanya dengan menggunakan smartphone yang dimilikinya. Mereka tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi wakaf. Teknik ini hampir sama dengan pembayaran non tunai lainnya. Wakif dapat mengakses langsung produk wakaf melalui dua cara, yang pertama melalui website/aplikasi yang disiapkan Badan Wakaf Indonesia. Kedua, bisa melalui marketplace, seperti melalui OVO, LinkAja, GoPay atau Mobile Banking.

Berdasarkan penelitian oleh (Aldeen et al., 2022) terdapat empat aspek yang mempengaruhi perspektif generasi milenial terhadap wakaf tunai yaitu:

- a. Kesadaran: secara umum generasi milenial sangat sadar akan wakaf uang dan pentingnya wakaf uang sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kesiediaan: rendahnya persentase yang diperoleh ketika responden ditanya mengenai kesiediaan mereka untuk mengajak orang lain berkontribusi dalam wakaf uang adalah hal yang beralasan karena persentase yang sama hampir tidak menjelaskan wakaf uang kepada orang lain. Milenial dapat memilih bidang amal lain untuk menyumbangkan uangnya.
- c. Promosi: generasi milenial menunjukkan kepuasan yang rendah terhadap promosi wakaf tunai. Konten yang menarik, informasi yang mudah dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat, keterjangkauan dan ketersediaan data perlu menjadi pertimbangan dalam menggalakkan wakaf uang.
- d. Percayalah pada Nāzīr: tampaknya lembaga wakaf uang harus menunjukkan keahliannya mempunyai dalam melayani masyarakat. Kasus ini harus meningkatkan keandalan nāzīr.

Peran BWI ini harus dimaksimalkan agar kemauan, kesadaran dan promosi dapat meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap wakaf uang yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan secara jelas melalui pernyataan oleh narasumber (E): “Perluasan amal harus ditingkatkan dengan mengembangkan program yang berfokus untuk melibatkan generasi milenial dengan semangat kewarganegaraan. BWI diharapkan dapat berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan seluruh entitas yang mempunyai dampak besar bagi masyarakat, seperti sekolah, universitas, dan masjid, untuk meningkatkan potensi wakaf tunai di Indonesia”.

Kutipan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan (Kasri and Chaerunnisa, 2022) yang mengemukakan bahwa wakaf uang online ini dapat diperkuat oleh peran pemerintah dan menyebarkan lebih banyak informasi ke seluruh penjuru media sosial untuk meningkatkan niat untuk terus menghasilkan wakaf uang secara online. Peningkatan layanan digital dan ekosistem digital program wakaf tunai juga sangat dianjurkan, karena aspek teknologi tampaknya menjadi faktor penentu paling penting yang mempengaruhi niat generasi milenial untuk berdonasi wakaf tunai online di Indonesia. Organisasi dapat meningkatkan situs web mereka dan menjadikan platform online lebih menarik bagi generasi milenial untuk berinteraksi dan pada akhirnya berdonasi melalui program wakaf uang online. Selain itu, organisasi wakaf juga perlu mencerminkan nilai-nilai Islam yang kuat dalam produk wakaf tunainya dan menyampaikan pesan keagamaan tentang manfaat wakaf tunai dengan lebih baik kepada generasi milenial melalui website dan akun jaringan masyarakatnya. Lembaga wakaf juga harus lebih transparan dan akuntabel untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaganya.

Di sisi lain, penelitian oleh (Pitchay et al., 2023) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat memotivasi generasi milenial muslim untuk berkontribusi dalam wakaf tunai yaitu rasa percaya diri yang positif, kepedulian terhadap penampilan, dan persepsi efektivitas donatur, serta kewajiban moral mempengaruhi motivasi generasi milenial untuk berdonasi wakaf uang. Generasi milenial dalam budaya yang bercirikan keberagaman agama dimotivasi oleh kewajiban moral mereka dan bukan oleh harga diri atau efektivitas yang dirasakan dari persepsi donatur mereka. Untuk mendorong generasi milenial Muslim memiliki budaya seperti itu, pendekatan terbaik adalah dengan fokus pada kewajiban moral mereka untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan adil. Selain itu, berfokus pada bagaimana kontribusi uang tunai

untuk wakaf meningkatkan harga diri mereka. Pesan yang disampaikan juga harus fokus pada kewajiban moral mereka untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata serta efektivitas kontribusi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Digitalisasi Wakaf

Di era digital saat ini, memudahkan banyak aktivitas manusia yang berbeda-beda di setiap aspek kehidupan. Entah itu mencari ojek, makanan atau pakaian, kita bisa mendapatkannya dalam waktu yang relatif singkat, sehingga generasi milenial atau sebutan keren untuk anak muda masa kini sangat berguna untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat dan menghemat waktu. Begitu pula halnya dengan muamalah dan khususnya di bidang pembayaran wakaf (Mulyawati, 2023). Generasi milenial ini sangat didukung oleh teknologi dalam setiap kegiatannya. Dengan adanya digitalisasi ini dapat mempermudah generasi milenial dalam berbagai transaksi termasuk pembayaran wakaf. Dengan perkembangan teknologi ini seharusnya dapat lebih mempermudah mereka dalam melakukan pembayaran dimana saja dengan mengakses website atau aplikasi yang menyediakan fitur pembayaran wakaf yang ada di smartphone mereka.

Namun perkembangan wakaf di Indonesia belum semaju zakat. Badan Wakaf Indonesia menyatakan ada beberapa faktor yang menghambat berkembangnya wakaf seperti zakat, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. Untuk itu, Badan Wakaf Indonesia menasar generasi milenial berdasarkan pemahamannya terhadap wakaf, khususnya wakaf uang. Dengan adanya Badan Wakaf Indonesia yang menyelenggarakan workshop wakaf untuk generasi milenial. Badan Wakaf Indonesia mengawali gerakan digitalisasi ini dengan mendorong nazir atau pengelola wakaf untuk memanfaatkan teknologi. Sudah ada beberapa aplikasi smartphone yang menyediakan fungsi pembayaran digital wakaf, sehingga hal ini dapat mempermudah generasi milenial untuk berkontribusi dalam wakaf uang.

Kemampuan Wakaf Milenial

Potensi generasi milenial dari pengembangan wakaf uang di Indonesia dinilai cukup besar. Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKES), Ahmad Juwaini menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Sebanyak 25,87%, setara dengan sekitar 69,9 miliar orang, merupakan generasi Milenial, sementara 85% generasi Milenial adalah Muslim. Total generasi milenial muslim berjumlah sekitar 59,415 juta orang.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKES) menjelaskan, jika diasumsikan 20% generasi muda umat Islam mampu berwakaf, maka potensi keuntungan tunai mencapai Rp 1,18 triliun. “Kita asumsikan mereka mempunyai kemampuan wakaf rata-rata Rp 100.000 per tahun, maka potensi jumlah wakaf generasi muda sebesar 1,188 triliun per tahun,” kata Ahmad Juwaini. Berdasarkan hasil studi yang menunjukkan bahwa rata-rata generasi milenial menggunakan ponselnya sebanyak 43 kali dalam sehari. Oleh karena itu, Juwaini mengatakan bahwa para nazir harus mengoptimalkan komunikasi telepon seluler sekaligus menyediakan komunikasi wakaf tunai melalui telepon seluler. Selain itu, Juwaini juga menegaskan perlunya sebuah aplikasi telepon seluler yang dapat memudahkan generasi milenial dalam melakukan pembayaran tunai dengan akurat, aman, dan informasi (Republika, 2021).

Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Mengembangkan wakaf uang di Indonesia merupakan hal yang penting, terutama ketika kondisi perekonomian memburuk. Berkaitan dengan hal tersebut, Mustafa Edwin Nasution pernah berpendapat bahwa kelas menengah umat Islam di Indonesia berjumlah 10 juta jiwa dengan rata-rata pendapatan bulanan sebesar 500.000 hingga 10.000.000, sehingga jumlah wakaf yang terkumpul dalam setahun mencapai Rp 3.triliun rupiah. Namun, uang tersebut tidak bisa langsung disetorkan ke Mauquf'alah, melainkan nazir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, nazir selain harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Wakaf, juga harus memiliki berbagai kemampuan untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai nazir wakaf yang efektif (Hasanah, 2009).

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Saat ini jumlah umat Islam di Indonesia diperkirakan mencapai 207 juta orang. Populasi umat Islam yang besar mewakili potensi penggalangan dana wakaf uang yang signifikan di Indonesia. Jika diasumsikan potensi wakaf di Indonesia diperkirakan sekitar 50 juta jiwa jumlah Muslim yang dermawan dengan pendapatan bulanan rata-rata Rp. 500 ribu hingga Rp 10 juta, maka sekitar Rp 15 trilyun pertahun dana wakaf yang terkumpul. Organisasi Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) meyakini potensi wakaf di Indonesia sangat besar, apalagi 85% penduduk Indonesia beragama Islam. Untuk itu semua pihak harus bersinergi memberikan edukasi dan penyadaran agar potensi tersebut bisa maksimal (Lubis, 2020).

Potensi wakaf sebagai wujud filantropi Islam di Indonesia menjanjikan peluang besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu sesama dan mengembangkan berbagai sektor kemanusiaan. Sebagai salah satu bentuk amal dalam Islam, wakaf mempunyai potensi besar untuk mendatangkan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, program pendidikan, pelayanan kesehatan dan upaya kesejahteraan sosial lainnya. Sebagai organisasi amal, wakaf mencerminkan nilai-nilai sosial kepedulian dan berbagi yang sangat dihargai dalam ajaran Islam dan dapat menjadi penggerak dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial di Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif di Indonesia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, serta memajukan berbagai sektor, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan permasalahan lainnya di negeri ini.

Wakaf produktif juga membantu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang dikenal dengan SDG/Sustainable Development Goals, yang berarti pemerintah dan masyarakat berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setiap negara anggota PBB, termasuk Indonesia, bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau kemajuan menuju setiap tujuan dan target SDG. Salah satu tujuannya adalah menyelesaikan masalah kemiskinan. Mengurangi kemiskinan melalui program bantuan sosial, meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja, dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggali potensi wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam (Hayana, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Generasi milenial masih skeptis terhadap pengelolaan aset wakaf dan manfaat wakaf bagi umat. Mereka juga kurang yakin terhadap profesionalisme Nadzir dan relevansi harta wakaf untuk didanai oleh wakaf yang efektif. Hal ini termasuk keraguan terhadap transparansi mengenai wakaf dan berbagai produknya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ketidakpercayaan mereka sebagai calon wakif serta kemudahan bertransaksi dan kerahasiaan para donaturnya.
2. Mekanisme pengelolaan wakaf bagi generasi milenial Indonesia perlu dipermudah dan disederhanakan, namun hal ini tidak menghilangkan keprofesionalan pelaksanaan wakaf. Generasi milenial sudah terbiasa berbelanja di marketplace berkat sistem wakaf uang baru yang akan membantu mereka bertransaksi dengan lebih mudah. Banyaknya jumlah generasi milenial di tahun 2020 yang mewakili 60% penduduk Indonesia menjadi peluang bagi nadzir untuk mengalokasikan hingga 5,3% penghasilannya untuk berwakaf melalui media online. Dengan berwakaf, kita akan selalu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Amalan ibadahnya akan bertambah dan pahalanya akan terus mengalir ke akhirat.
3. Tiga kunci utama optimalisasi gerakan wakaf berkelanjutan. Pertama, meningkatkan tingkat pengetahuan tentang wakaf di masyarakat. Rendahnya literasi masyarakat berdampak pada kesadaran wakaf dan kesalahpahaman tentang wakaf, oleh karena itu perlu adanya kesadaran dan edukasi yang lebih mendalam khususnya di kalangan generasi milenial. Kedua, perlunya teknologi digital untuk mengelola wakaf. Perkembangan teknologi dan pandemi sebelumnya mengubah kebiasaan menuju digital. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan wakaf menjadi lebih mudah, transparan, dan akuntabilitas tetap terjaga. Ketiga, perlunya sumber daya manusia yang kompeten di bidang wakaf agar pengelolaan wakaf semakin profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat.

4. Dengan terus berkembangnya potensi wakaf di Indonesia, diharapkan akan terjadi peningkatan penggunaan harta wakaf dan dana wakaf untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan kemajuan negara. Bagi umat Islam, wakaf juga dianggap sebagai amal yang akan terus memberikan manfaat bahkan setelah seseorang meninggal dunia.

REFERENSI

- Abdurrohman Mubarak. (2022). *Wakaf Uang Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*. Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Mengenal Wakaf Uang*. Badan Wakaf Indonesia.Co.Id.
- Bank Mega Syariah. (2023). *Kenali Apa Itu Wakaf Uang, Dasar Hukum, dan Kelebihannya*. Bank Mega Syariah.
- Hamdan, A., & Saifuddin. (2020). Wakaf Uang Untuk Milenial. *Ico Edusha*, 12–15.
- Hasanatul Ahwal. (2021). Wakaf Tunai Berbasis Crowdfunding: Persepsi Generasi Z & Y. *Jurnal Al-Iqtishad*, 1(2), 16–34.
- Hayana. (2023). *Potensi Wakaf sebagai Salah Satu Filantropi Islam di Indonesia*. IAIN ParePare.
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2022). The Role of Knowledge, Trust, and Religiosity in Explaining The Online Cash Waqf Amongst Muslim Millennials. *Journal of Islamic Marketing*, 13(6), 1334–1350. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>
- KemenkoPMK. (2020). *Menyasar Wakaf Kaum Milenial*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Islamic Business and Finance*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash Waqf From the Millennials' Perspective: a case of Indonesia. *International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Pitchay, A., Sukmana, R., Ratnasari, R. T., & Abd Jalil, M. I. (2023). A Study Of Cash Waqf Contribution Between Millennials of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 802–818. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0034>
- Sekretariat Republika. (2021). *Maksimumkan Potensial Wakaf Uang Milenial*. Republika.Co.Id.
- Syam, M. S. N. (2014). *Menggerakkan Wakaf Bagi Kaum Milenial*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Uswatun Hasanah. (2009). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Antara News.Com.
- Yayu cahya Mulyawati. (2023). *Digitalisasi Wakaf Uang untuk Menggaet Kaum Millenial*. Kompasiana.Com.
- Yudi Saputra, R. A. (2023). *Memperluas Manfaat Wakaf Uang Melalui Mata Uang*. WaCIDS.or.Id.